

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 31

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI
DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dan perkembangan Pembangunan Daerah, maka perlu merubah dan menyesuaikan struktur organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo, (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 13 Seri 'D'). Diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Wakil Kepala Badan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Perencanaan Makro dan Kerjasama Pembangunan;
 - e. Bidang Perencanaan Percepatan Ekonomi Daerah;
 - f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan SDM;
 - g. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

- h. Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bidang perencanaan Makro dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bidang Perencanaan Makro dan Kerja Sama Pembangunan;
- c. Sub Bidang kerja sama Pembangunan.

C. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bidang Perencanaan Percepatan Ekonomi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
- d. Sub Bidang koperasi, Dunia usaha dan Investasi.

D. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- c. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan.

E. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bidang pengendalian dan pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan;
- b. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi;
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

GOVERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 55 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN,
EKONOMI DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 68 ayat (1) khususnya pada pasal 65 merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam rangka penyelenggaraan tugasnya Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah dipisahkan satu Bidang yaitu bidang Penelitian, digabung pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak diLingkungan Daerah yang terpisah dari Badan Perencanaan, Pembangunan dan Percepatan, Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo .

Untuk merubah dan memisahkan Satu Sub Dinas perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah dimaksud

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas.

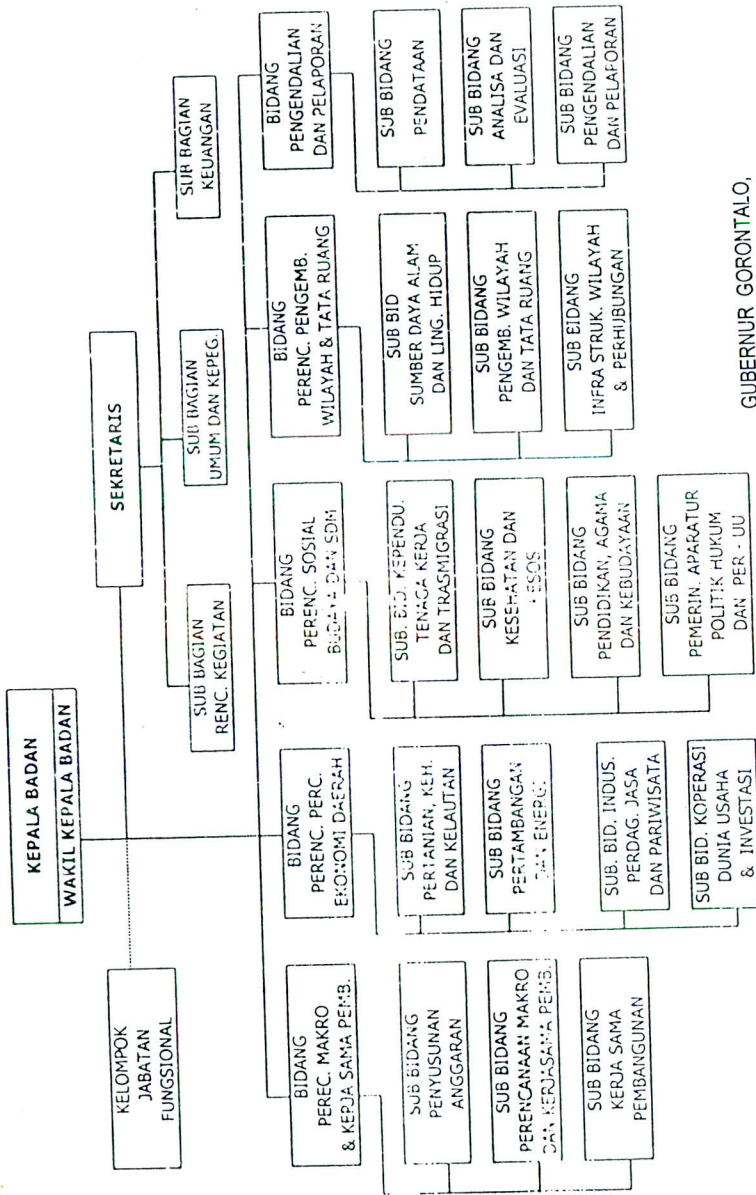
Pasal II : cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 55 Tahun 2002

TANGGAL : 30 Desember 2002

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD